



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 33 /KPTS/DISDIK/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan yang lebih berkualitas dan guna meringankan beban biaya pendidikan, Pemerintah telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan;
 - b. bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib disalurkan kepada sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan tepat sasaran;
 - c. bahwa untuk menjamin terlaksananya pemberian Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
-


- l. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Bantuan Operasional Sekolah;
- m. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB baik secara luring maupun daring; dan
- n. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Februari, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
5. Ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Pusat di Jakarta
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat